



**PENETAPAN**  
**Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Ban Long**, berkedudukan di Baran Satu Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nedis Joeni Pandiangan, S.H. dan Yoki Belly Lasen, S.H.Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor advokat "LBH PILAR KEADILAN KARIMUN", alamat Batu Lipai No. 133 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah Register No.133/SK VIII/2023/PN Tbk, tanggal 16 Agustus 2023, sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 Agustus 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Pemohon lahir orangtua Pemohon memberi nama BAN LONG lahir di: Meral Karimun, tanggal 30 Juli 1989 sesuai Akta Kelahiran Nomor: SERATUS SEMBILANPULUH DELAPAN/Tamb. PN/2000, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, pada tanggal 27 Oktober 2000;
2. Bahwa adapun pada catatan belakang Akta Kelahiran Pemohon (BAN LONG) ternyata diberi catatan yang disahkan Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, tanggal 31 Oktober 2000, Nomor : 0744/LEG/WNI/X/2000, catatan Statuskim atas nama : LIE BAN LONG ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun :

3. Bahwa selanjutnya setelah Pemohon dewasa Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Kartu Keluarga orangtua Pemohon yaitu : HO HAI, yang mana nama Pemohon tercantum dalam Kartu Keluarga orangtua Pemohon tersebut yaitu BAN LONG;

4. Bahwa kemudian Pemohon membuat Paspor dibantu keluarga dengan melampirkan Akte Kelahiran Pemohon, dan nama Pemohon BAN LONG, dan ternyata catatan dibelakang Akte Kelahiran Pemohon ada Catatan Statuskim atas nama : LIE BAN LONG sehingga dalam dokumen kantor Keimigrasian Tanjung Balai Karimun menggunakan nama Pemohon yaitu LIE BAN LONG , mengikuti Status WNI neneknya atas nama : LIE SO GUAT;

5. Bahwa keterangan dalam buku paspor nama Pemohon: LIE BAN LONG, juga dibagian belakang paspor Pemohon juga Catatan Pengesahan (Endorsements) Menambah Nama / Full Name Bearer, atas nama: BAN LONG;

6. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon konsultasi dengan Pegawai Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, Pemohon yang rencananya akan memperpanjang Paspor, ternyata Pemohon lampirkan Paspor yang lama nama: LIE BAN LONG dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama: BAN LONG, sehingga Pihak Kantor Imigrasi menyuruh Pemohon untuk mengurus dan mendapatkan Surat Penetapan Nama Pemohon dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

7. Pemohon dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa nama Pemohon BAN LONG dengan nama LIE BAN LONG, adalah orang yang sama, kemudian untuk seterusnya dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu: LIE BAN LONG;

8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat yang Pemohon miliki yang menyatakan Identitas Pemohon adalah sebagai berikut:

a. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2102043007890003, an. Pemohon BAN LONG;

b. Kutipan Akta Kelahiran nama BAN LONG lahir di Meral Karimun, tanggal 30 Juli 1989 sesuai Akta Kelahiran Nomor: SERATUS SEMBILANPULUH DELAPAN / Tamb. PN / 2000, yang

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang tanggal 27 Oktober 2000;

c. Paspor Nomor: C9366242, atas nama Pemohon: LIE BAN LONG;

d. Surat Keterangan dari Lurah Baran Barat Nomor: 138/SK-VIII/BRB/2023;

e. Kartu Keluarga Nomor: 2102041206070009 an. orangtua Pemohon yaitu: HO HAI;

9. Bahwa Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya dapat memberikan Penetapan nama Pemohon dan selanjutnya dan seterusnya akan menggunakan nama Pemohon LIE BAN LONG, lahir di Meral Karimun, pada tanggal 30 Juli 1989 tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Cq. Hakim kiranya berkenan memberikan Putusan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan nama Pemohon BAN LONG dan LIE BAN LONG adalah orang yang sama;
3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu nama LIE BAN LONG lahir di: Meral Karimun, tanggal 30 Juli 1989;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk mengurus penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
5. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon melalui kuasanya, sebagaimana berita acara persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi atas nama A Liong dan Fatmawati;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa:

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) NIK: 2102043007890003 atas nama Ban Long tertanggal 20-06-2022, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda..... P-1;
2. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN/Tamb.PN/2000 atas nama Lie Ban Long tertanggal 27 Oktober 2000, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda..... P-2;
3. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga No. 2102041206070009 atas nama Kepala Keluarga HO HAI tertanggal 10-05-2016, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda..... P-3;
4. Foto copy sesuai asli, Paspor RI Nomor C9366242 atas nama LIE BAN LONG tertanggal 29 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda..... P-4;
5. Foto copy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor: 138/SK-VIII/BRB/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 dari Lurah Baran Barat untuk atas nama Ban Long, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda..... P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **A Liong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan permohonan penetapan nama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon di dokumen berbeda;
  - Bahwa nama Pemohon yaitu Lie Ban Long dan Ban Long, lahir di Meral Karimun, tanggal 30 Juli 1989;
  - Bahwa Pemohon bernama Lie Ban Long tertulis/tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor RI, sedangkan nama Ban Long tertulis/tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga (KK);
  - Bahwa nama Pemohon bisa berbeda karena awalnya Pemohon bernama Ban Long sejak lahir, lalu ketika Nenek Pemohon mau

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tbk



meninggal dunia berpesan dan berwasiat kepada Bapak Pemohon agar nama LIE yang merupakan nama marga dimasukkan pada nama Pemohon sehingga menjadi Lie Ban Long;

- Bahwa nama LIE merupakan nama marga dari Nenek Pemohon, Nenek Pemohon bermarga LIE bernama Lie So Guat, yang mana Lie So Guat merupakan orangtua dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Ho Hai dan Ibu Pemohon bernama A Lani, orangtua Pemohon menikah secara agama atau adat saja;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Lie Ban Long, lahir di Meral Karimun, tanggal 30 Juli 1989;
- Bahwa nama Lie Ban Long dan Ban Long merupakan orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa ciri-ciri fisik Pemohon adalah Pemohon berkulit putih, mata sipit, badan gemuk;
- Bahwa Pemohon bekerja di counter handphone di Jakarta, Pemohon tinggal dengan orangtuanya di Baran Satu Meral Karimun;
- Bahwa saksi mengharapkan dan memohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum secara pidana sebelumnya dengan nama tersebut;

**2. Fatmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan permohonan penetapan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon di dokumen berbeda;
- Bahwa nama Pemohon yaitu Lie Ban Long dan Ban Long, lahir di Meral Karimun, tanggal 30 Juli 1989;
- Bahwa nama Pemohon bernama Lie Ban Long tertulis/tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor RI, sedangkan nama Ban Long tertulis/tercantum pada KTP dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa nama Pemohon bisa berbeda dikarenakan awalnya Pemohon bernama Ban Long sejak lahir, lalu ketika Nenek Pemohon mau meninggal dunia berpesan kepada Bapak Pemohon agar Lie dimasukkan pada nama Pemohon menjadi Lie Ban Long;
- Bahwa nama LIE merupakan nama marga dari Nenek Pemohon, Nenek Pemohon bermarga LIE bernama Lie So Guat, Lie So Guat





merupakan orangtua dari Ibu Pemohon;

- Bahwa Bapak Pemohon bernama Ho Hai dan Ibu Pemohon bernama A Lani, orangtua Pemohon menikah secara agama atau adat saja;
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Lie Ban Long, lahir di Meral Karimun, tanggal 30 Juli 1989;
- Bahwa Nama Lie Ban Long dan Ban Long merupakan orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa ciri-ciri fisik Pemohon adalah kulit putih, mata sipit, badan gemuk;
- Bahwa Pemohon bekerja di counter handphone di Jakarta, Pemohon tinggal dengan orangtuanya di Baran Satu Meral Karimun;
- Bahwa saksi mengharapkan dan memohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum secara pidana sebelumnya dengan nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan bahwa Ban Long dan Lie Ban Long adalah orang yang sama, dan agar ditetapkan bahwa Pemohon untuk seterusnya menggunakan nama Lie Ban Long lahir di: Meral Karimun, tanggal 30 Juli 1989;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan apakah penetapan satu orang yang sama serta perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diizinkan dan ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan mengabulkan Permohonan Pemohon, dimana petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Pemohon sehingga dapat diketahui apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima atau bahkan ditolak, haruslah terlebih dahulu dipertimbangan keseluruhan dari Petitem Permohonan Pemohon, sehingga petitem ini merupakan petitem yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitem lain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitem selanjutnya dari permohonan Pemohon yakni pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa petitem Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang berisi permintaan agar menyatakan nama Pemohon Ban Long dan Lie Ban Long adalah orang yang sama, terhadap petitem Pemohon yang demikian akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 setelah Hakim cermati nama yang tertulis pada identitas kependudukan tersebut adalah Ban Long, sedangkan berbanding dengan bukti surat P-4 berupa Paspor, nama yang tertulis adalah Lie Ban Long, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi baik saksi atas nama A Liong maupun saksi atas nama Fatmawati yang menerangkan bahwa terdapat perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Ban Long, dengan nama pada Paspor Pemohon yang tertulis Lie Ban Long;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam surat Permohonan Pemohon, keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin menyatakan orang dengan nama Ban Long sebagaimana tertulis dan terbaca dalam data kependudukan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana bukti surat P-1, Kartu Keluarga (KK) sebagaimana bukti surat P-3, Akta Kelahiran sebagaimana bukti surat P-2 dan orang dengan nama Lie Ban Long sebagaimana tercantum dalam data Paspor No.C9366242 sesuai bukti surat P-4 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk seterusnya menggunakan nama Lie Ban Long;

Menimbang, bahwa selanjutnya penetapan dari Pengadilan Negeri diperlukan untuk melindungi hak - hak keperdataan Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar kiranya dapat ditetapkan bahwa nama Pemohon dalam data Kependudukan yakni, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang tertulis nama Ban Long dengan dokumen Paspor yang tertulis nama Lie Ban Long, yang mana untuk menyatakan hal itu diperlukan penetapan dari Pengadilan bahwa benar nama Ban Long yang tercantum dalam data Kependudukan yakni, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dan Lie Ban Long dalam Paspor, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi atas nama A Liong maupun saksi atas nama Fatmawati menerangkan bahwa Ban Long dan Lie Ban Long adalah benar orang yang sama dengan ciri fisik berkulit putih, mata sipit, badan gemuk, yang mana saksi Tjiu Bun dan saksi Tjhioe Seng mengetahui hal tersebut karena A Liong adalah keluarga dari Pemohon yakni Paman yang tinggal dekat dengan kediaman Pemohon dan sudah tinggal dekat dengan Pemohon sejak lama dan selalu berinteraksi dengan Pemohon, sehingga saksi A Liong maupun saksi atas nama Fatmawati dapat memastikan bahwa Ban Long dan Lie Ban Long adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: 138/SK-VIII/BRB/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 dimana pada bukti surat tersebut diterangkan oleh Lurah Baran Barat bahwa orang bernama Ban Long dan Lie Ban Long adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi atas nama A Liong maupun saksi atas nama Fatmawati juga menerangkan bahwa nama depan "Lie" pada Paspor Pemohon tersebut menurut keterangan saksi A Liong maupun saksi atas nama Fatmawati adalah "marga" dari Pemohon, yang mana marga tersebut selama ini tidak dituliskan namun karena nenek Pemohon yang menginginkan dan berwasiat sebelum meninggal bahwa nama marga "Lie" harus dituliskan pada nama Pemohon, sehingga Pemohon menginginkan nama marga "Lie" tersebut ditambahkan serta di administrasi kependudukan selanjutnya agar digunakan dan ditambahkan nama marga "Lie";

Menimbang, bahwa menurut Hakim adalah penting untuk terdapat kepastian hukum dan keseragaman dalam identitas nama seseorang, agar tidak terdapat kerancuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan untuk melindungi hak-hak keperdataan seseorang, yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dalam rangkaian pertimbangan tersebut diatas yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil petitum permohonannya pada angka 2 (dua) dan telah ternyata bahwa dalil petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) adalah beralasan;

Menimbang, bahwa namun demikian akan Hakim pertimbangkan selanjutnya apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan dibenarkan oleh

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum / tidak termasuk permohonan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPerdata, menyatakan bahwa *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"*.

Menimbang, bahwa mencermati pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-4 yang tertulis Lie Ban Long, dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 tertulis Ban Long yang mana telah ternyata terdapat perbedaan nama karena nama Pemohon seharusnya sesuai dengan bukti surat P-1, P-2 dan P3 adalah Kim Kang, sementara nama Pemohon dalam bukti surat P-4 ditulis Lie Ban Long, sehingga telah ternyata terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan penulisan nama Pemohon, maka penetapan dari Pengadilan diperlukan untuk meluruskan dan menyatakan bahwa nama Ban Long dan Lie Ban Long adalah satu orang yang sama, sehingga telah ternyata bahwa Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa lebih dari itu dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat kewajiban bagi Setiap Penduduk untuk melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan, yang mana sesuai pasal 1 angka (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi *kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama serta perubahan status kewarganegaraan* dan meskipun penetapan satu orang yang sama tidak secara tegas disebutkan termasuk sebagai peristiwa penting namun pada dasarnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuka peluang peristiwa penting lainnya yang berhubungan dengan hak kewarganegaraan, salah satunya disebutkan dalam penjelasan pasal 56 ayat (1), yang menyatakan *"Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin"*. Secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata *"antara lain"* berarti masih membuka kemungkinan bagi Pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan lain selain daripada hal-hal yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut, dan menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *penetapan satu orang yang sama* sebagaimana dalam perkara *a quo* termasuklah salah satu diantaranya,

Menimbang, bahwa Hakim melihat pula bahwa permohonan Pemohon tidak terkategori sebagai permohonan yang dilarang sebagaimana ditentukan Buku II Perdata Umum, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, bahwa permohonan yang dilarang:

- *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.*
- *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.*
- *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai yang dilarang atau Terlarang seperti dijelaskan diatas, melainkan memiliki dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPdata Jo pasal 1 angka 17 jo pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata bahwa petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan yang berlaku, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan, namun demikian mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana Yursiprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatannya / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, sehingga petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan namun Hakim dalam mengabulkan petitum pada angka 2 (dua) tersebut akan merubah redaksional yang akan Hakim tuliskan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya berisi permintaan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu nama Lie Ban Long lahir di : Meral Karimun, tanggal 30 Juli 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Baran Satu RT 002/001 Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga secara hukum Pemohon telah benar dalam mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 dan P-2 serta P-3 telah ternyata bahwa nama Pemohon adalah Ban Long namun yang berbeda hanyalah di bukti surat P-4 berupa Paspor yang tertulis menggunakan Marga yang adalah "Lie" sehingga menjadi Lie Ban Long, kemudian sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan baik saksi atas nama A Liong maupun saksi atas nama Fatmawati bahwa tujuan dan alasan Pemohon merubah nama Pemohon dari Ban Long menjadi Lie Ban Long sehingga seterusnya menggunakan nama Lie Ban Long, adalah agar terdapat kepastian hukum terkait nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut, dan ingin merubah nama dari Ban Long menjadi Lie Ban Long karena menambahkan nama marga yakni Lie adalah wasiat dan pesan serta keinginan terakhir dari Nenek Pemohon, sehingga menetapkan nama Pemohon adalah Lie Ban Long dan seterusnya menggunakan nama Lie Ban Long, ialah termasuk upaya yang dilakukan Pemohon agar dapat mewujudkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak dari setiap orang untuk memakai suatu nama maupun merubahnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan adat suatu daerah atau tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nama yang dipilih oleh Pemohon agar digunakan untuk seterusnya adalah nama Lie Ban Long, yang mana menurut Hakim nama tersebut adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum, adat serta kesusilaan yang hal tersebut didasarkan pada alasan yang juga tidak bertentangan dengan hukum bahkan perubahan nama termasuk sebagai salah satu peristiwa penting sesuai dengan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) yang berisi permintaan menetapkan nama Pemohon adalah Lie Ban Long lahir di : Meral Karimun, tanggal 30 Juli 1989 untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama Lie Ban Long, adalah cukup berdasar dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas, menurut Hakim petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga), cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) yang pada pokoknya berisi permintaan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian, maka Hakim perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan mengacu kepada beberapa ketentuan dalam pasal-pasal berikut :

## **Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006**

*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

## **Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006**

*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan dari kutipan akta Pencatatan Sipil;*

## **Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006**

*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Menimbang, bahwa dari penafsiran *gramatikal* atas ketiga pasal tersebut, kesemuanya menggariskan dan meletakkan kewajiban pelaporan ada pada Pemohon, sedangkan instansi catatan sipil atau Pejabat Pencatatan Sipil, bersifat pasif dan menunggu adanya pelaporan perubahan nama untuk selanjutnya dilakukan pencatatan, dengan kewajiban aktif untuk melaporkan ada, berada dan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pasal tersebut Hakim juga memperhatikan rumusan lain yakni dalam pasal berikut :

## **Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008**

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tbk



(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, telah sangat nyata merumuskan syarat-syarat dan tertib prosedur yang harus dilakukan oleh Pemohon dalam proses perubahan nama, dengan demikian telah ternyata bahwa kewajiban aktif untuk melaporkan dan memenuhi syarat serta prosedur itu ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pasal diatas, kewajiban pelaporan oleh pemohon selaku subjek pelaku peristiwa penting itu, bahkan dibatasi jangka waktu serta dilekati dengan sistem sanksi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal berikut:

**Pasal 105 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008**

(1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :

- q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa memang terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana, sehubungan dengan adanya Peristiwa Penting berupa Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan secara aktif dan dibatasi waktu serta dilekati sanksi atas keterlambatan, ada dan melekat pada Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memperhatikan ketentuan tersebut termasuk kepada ketentuan pada Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 terkait pelaporan kepada instansi terkait setelah penetapan berkuat hukum tetap, maka menurut penilaian Hakim petitum Pemohon pada angka 4 (empat) yang meminta untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk mengurus penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, adalah beralasan hukum, namun demikian mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana Yursiprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatannya / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, sehingga petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan namun Hakim dalam mengabulkan petitum pada angka 4 (empat) tersebut akan merubah redaksional yang akan Hakim tuliskan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 5 (lima) yang pada pokoknya berisi permintaan menetapkan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 5 (lima), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dan bersifat *ex-parte* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 5 (lima) pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPerdata Jo pasal 1 angka (17) jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Bahwa yang bernama Ban Long yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk RI (KTP) NIK: 2102043007890003, Kartu Keluarga No. 2102041206070009 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN/Tamb.PN/2000 dengan nama Lie Ban Long yang tertulis di Paspor RI Nomor C9366242 adalah orang yang sama;
3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Lie Ban Long lahir di: Meral Karimun, tanggal 30 Juli 1989;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tbk tanggal 16 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Almasih, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Almasih, S.H.,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara ....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses / ATK .....	:	Rp. 60.000,00;
3.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Relas Panggilan .....		
4.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai .....		
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi .....		
Jumlah	:	Rp 120.000,00;
		(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Tbk